BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jl. Purnawirawan No. 15 Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Prov. Riau
Kode Pos 29351, email: bawasluinhu@gmail.com, web: indragirihulu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 11/HK.01.01/K/RA-03/5/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengawasan pada pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagaianggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1) Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepadaTim Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yangdilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakanoleh Tim Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasantahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yangdilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

d. Sekretaris bertugas memantau sertamemfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota bertugas:

1) mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketaproses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

2) mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

3) mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

4) mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pematang Reba, 9 Mei 2024

Ketua,



Dedi Risanto

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
Nomor : 11/HK.01.01/K/RA-03/5/2024.
Tanggal : 9 Mei 2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	***Koordinator dan Pengarah***		
1.	Dedi Risanto	Ketua	Pengarah
2.	Dwi Apriansyah Indra	Anggota	Pengarah
3.	M. Lukman Said	Anggota	Pengarah
4.	Said M. Affandi	Anggota	Pengarah
5.	Salestia Deni	Anggota	Pengarah
6.	Suryadi	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II	***Penanggung Jawab***		
7.	Dwi Apriansyah Indra	Anggota	Penanggung Jawab
III	***Ketua dan Wakil Ketua***		
8.	Ardi Amsyar	ASN	Ketua
9.	Sulaiman	ASN	Wakil Ketua
IV	***Sekretaris***		
12.	Mira Astuti	ASN	Sekretaris
V	***Anggota***		
	El Hadi	Pelaksana Teknis	Anggota
	Melvi Erlica	Pelaksana Teknis	Anggota
	Deprianto Saputra	Pelaksana Teknis	Anggota
	Irmansyah	Pelaksana Teknis	Anggota
	Tegar Firmandani	Pelaksana Teknis	Anggota
	Gissela Putri	Pelaksana Teknis	Anggota
	Zulfauri	Pelaksana Teknis	Anggota
	Rika Yolanda	Pelaksana Teknis	Anggota
	Ersinta Yarah	Pelaksana Teknis	Anggota
	Elta Mailani	Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

Dedi Risanto